

KEPMENDAG NO.328 B/KP/XII/1995

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBERIAN KUASA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN MUTU KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI.

- ABSTRAK** :
- Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perdagangan No. 22/KP/II/95 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Di Lingkungan Departemen Perdagangan, maka untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna serta memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu, perlu memberikan kuasa kepada jabatan tertentu di Lingkungan Departemen Perdagangan untuk menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu tertentu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

PP No. 15 Th 1991, Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 12 Th 1991, Keppres No. 96/M Th 1993, Kepmendag N0.109/Kp/v/87, Kepmendag No. 22/Kp/II/95,.
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Pemberian kuasa adalah pemberian sebagian wewenang seorang pejabat kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pejabat yang member kuasa.
 2. Menteri memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk atas nama Menteri menetapkan dan menenadatangai :
 - a. Penerapan Standar untuk Produk Ekpor
 - b. Penetapan Laboratorium Penguji untuk keperluan pengawasan mutu produk ekspor.
 - c. Pengenaan sanksi administratif kepada perusahaan ekspor, BPC, PC, PPM, dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No.

22/Kp/II/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Lingkungan Departemen Perdagangan.

3. Menteri member kuasa kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk atas nama Menteri menetaokan dan menandatangani :
 - a. Penerapan Standar untuk produk impor dan produksi dalam negeri yang beredar di pasar.
 - b. Penetapan Laboratorium penguji untuk keperluan pengawasan mutu produk impor dan produksi dalam negeri yang beredar dipasar.
 - c. Pengenaan sanksi administratif kepada perusahaan ekspor, BPC, PC, PPM, dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 22/Kp/II/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Lingkungan Departemen Perdagangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 5 Desember 1995